



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 12/Permentan/OT.140/3/2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR PENELITIAN TANAMAN PADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penelitian dan pengembangan tanaman padi, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Tanaman Padi;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/-OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/-OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor B/320/-M.PAN/2/2006 tanggal 17 Pebruari 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN TANAMAN PADI.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Penelitian Tanaman Padi adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.
- (2) Balai Besar Penelitian Tanaman Padi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi mempunyai tugas melaksanakan penelitian tanaman padi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan evaluasi pelaksanaan penelitian tanaman padi;
- b. pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, dan perbenihan padi, serta eksplorasi, konservasi, karakterisasi dan pemanfaatan plasma nutfah padi;
- c. pelaksanaan penelitian agronomi, fisiologi, ekologi, dan organisme pengganggu tanaman padi;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis bidang tanaman padi;
- e. pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman padi;
- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Balai Besar Penelitian Tanaman Padi terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Program dan Evaluasi;
 - c. Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian;

- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, surat menyurat, dan kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga;
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, surat-menyurat, dan kearsipan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan perlengkapan.

Pasal 9

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan evaluasi pelaksanaan penelitian tanaman padi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kegiatan penelitian tanaman padi;
- b. penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian tanaman padi;
- c. penyiapan evaluasi kegiatan penelitian tanaman padi;
- d. penyusunan laporan kegiatan dan hasil penelitian tanaman padi.

Pasal 11

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 12

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian tanaman padi.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan dan hasil penelitian tanaman padi.

Pasal 13

Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman padi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kerjasama penelitian tanaman padi;
- b. penyiapan pengembangan sistem informasi penelitian tanaman padi;

- c. penyiapan promosi, diseminasi, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian tanaman padi.

Pasal 15

Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian terdiri dari:

- a. Seksi Kerjasama Penelitian;
- b. Seksi Pendayagunaan Hasil Penelitian.

Pasal 16

- (1) Seksi Kerjasama Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama penelitian tanaman padi.
- (2) Seksi Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi, promosi, diseminasi, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian tanaman padi.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Peneliti dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai tugas:
 - a. melakukan penelitian genetika, pemuliaan, dan perbenihan padi, serta eksplorasi, konservasi, karakterisasi dan pemanfaatan plasma nutfah padi;
 - b. melakukan penelitian agronomi, fisiologi, ekologi, dan organisme pengganggu tanaman padi;
 - c. melakukan penelitian dan pengembangan komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis bidang tanaman padi;
 - d. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 23

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 26

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V LOKASI

Pasal 27

Lokasi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi dalam melaksanakan tugasnya menggunakan kebun percobaan Sukamandi dan Pusakanegara di Kabupaten Subang, Kuningan di Kabupaten Kuningan, dan Muara di Kota Bogor, Jawa Barat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai Besar Penelitian Tanaman Padi menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 30

Sejak berlakunya peraturan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 79/Kpts/OT.210/1/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Padi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali Kepala Balai Besar Penelitian Tanaman Padi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

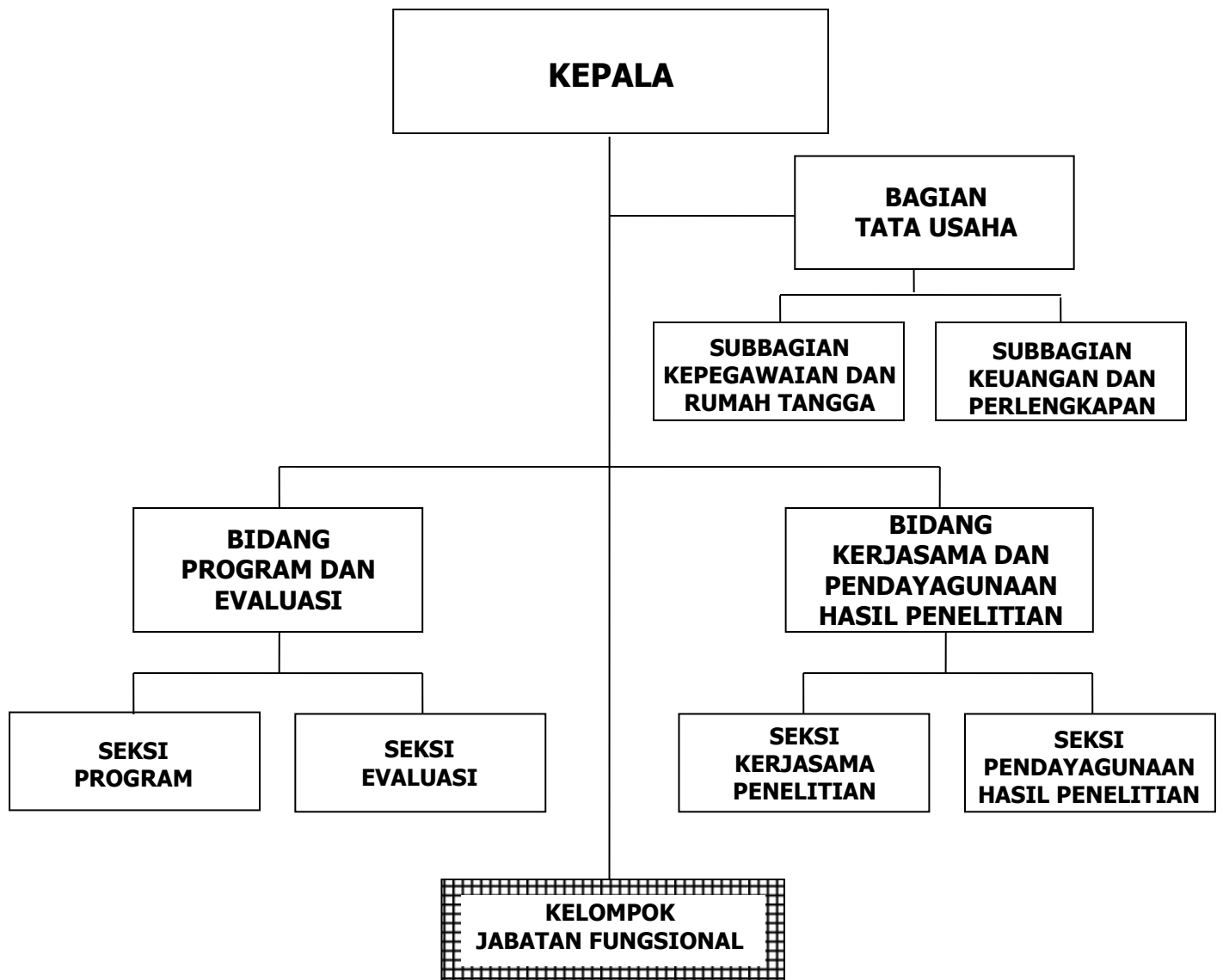
ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 12/Permentan/OT.140/3/2006

TANGGAL : 1 Maret 2006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR PENELITIAN TANAMAN PADI



MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO